

Pemikiran Fundamentalisme Ahmad Hassan Dalam Tafsir Al-Furqan

Author:

M. Khai Hanif Yuli
Edi Z¹

Affiliation:

^{1,2} Universitas Islam
Negeri Raden Fatah
Palembang,
Indonesia

Corresponding author:

muhammadkhaihanif@gmail.com
muhammadkhaihanif@radenfatah.ac.id

Abstract : This article aims to examine the perspectives of fundamentalism in the thinking of Ahmad Hassan in Tafsir Al-Furqan. To identify the manifestations of Ahmad Hassan's fundamentalist beliefs in his work, it is necessary to consider that a mufasssir (Quranic interpreter) is influenced by their social background, including family, education, and social environment. This research employs a qualitative analysis method, collecting data from Ahmad Hassan's Tafsir Al-Furqan. The author analyzes the fundamentalist ideas reflected in the approach, interpretation of Quranic verses, and Ahmad Hassan's views on the role and importance of maintaining the integrity of authoritative Islamic teachings. The analysis reveals that Ahmad Hassan emphasizes the importance of understanding and practicing the teachings of the Qur'an in accordance with the understanding of the salaf (early generations) in order to preserve the sanctity of Islamic teachings. Ahmad Hassan's fundamentalist thinking is reflected in the emphasis on returning to the Qur'an and hadith as the primary authorities, rejecting blind imitation (taqlid), rejecting superstitious and innovative practices, rejecting the use of intermediaries in prayer, and rejecting talkin processions.

Keywords: fundamentalist thinking, Ahmad Hassan, Tafsir Al-Furqan.

Abstrak : Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pandangan-pandangan pemikiran fundamentalisme Ahmad Hassan dalam Tafsir Al-Furqan. Untuk mengidentifikasi manifestasi faham fundamentalisme Ahmad Hassan dalam karyanya, perlu dipertimbangkan bahwa seorang mufasssir tidak terlepas dari pengaruh latar belakang pemikirannya yang dipengaruhi oleh faktor sosial, termasuk keluarga, pendidikan, dan lingkungan pergaulan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari Tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hassan. Penulis menganalisis pemikiran fundamentalis yang tercermin dalam pendekatan, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, serta pandangan Ahmad Hassan tentang peran dan pentingnya mempertahankan keutuhan ajaran Islam yang otoritatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ahmad Hassan menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an dengan cara yang sesuai dengan pemahaman salaf (pendahulu) dalam rangka mempertahankan kesucian ajaran Islam. Pemikiran fundamentalisme Ahmad Hassan tercermin dalam penekanan pada kembali kepada Al-Qur'an dan hadis sebagai otoritas utama, penolakan terhadap taqlid (pengikut secara buta), penolakan terhadap praktik-praktik khurafat dan bidah, menolak penggunaan wasilah dalam doa, serta menolak prosesi talkin.

Kata Kunci: pemikiran fundamentalisme, Ahmad Hassan, Tafsir Al-Furqan

INTRODUCTION

Penelitian dan studi terkait karya tafsir terus dilakukan hingga saat ini, namun penelitian terhadap tafsir-tafsir ulama Indonesia masih memerlukan fokus dan perhatian khusus. Meskipun banyak penelitian yang dilakukan terhadap karya tafsir berbahasa Arab, penelitian terhadap karya tafsir Indonesia masih relatif kurang.

Salah satu karya tafsir Indonesia yang menarik untuk dibahas adalah Tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hassan. Tafsir ini termasuk dalam kategori karya tafsir periode awal.¹ Awalnya, buku tafsir ini ditulis pada tahun 1928, namun kemudian penulisannya terhenti sementara karena kesibukan Ahmad Hassan dalam menulis buku yang berkaitan dengan kepentingan organisasi PERSIS. Upaya penulisan Tafsir Al-Furqan kemudian dilanjutkan pada tahun 1941 hingga mencapai surat Maryam. Periode penulisan antara tahun 1928-1941 ini dianggap sebagai periode pertama penulisan Tafsir Al-Furqan. Barulah pada tahun 1953, Sa'ad Nabhan, seorang pengusaha, meminta Ahmad Hassan untuk menulis ulang Tafsir Al-Furqan hingga mencakup 30 juz.²

Ahmad Hassan, yang sering disebut Hassan Bangil, adalah seorang ulama dan mufassir terkemuka yang menjadi salah satu pendiri dari organisasi Persatuan Islam (PERSIS). Beliau lahir di Singapura pada tahun 1887. Ibunya bernama Muznah, seorang wanita Indonesia, sedangkan ayahnya bernama Ahmad, seorang pria India. Meskipun dilahirkan dan dibesarkan di Singapura, pada tahun 1921 Ahmad Hassan memutuskan untuk berhijrah ke Indonesia.³

Perpindahannya ke Indonesia membawa Ahmad Hassan bertemu dan menjalin hubungan yang akrab dengan Zamzam dan Muhammad Yunus, para pendiri Persatuan Islam (PERSIS). Selain menjadi seorang mufassir, Ahmad Hassan juga memiliki keahlian dalam bidang hadis, yang membuatnya dihormati sebagai seorang ulama.⁴

PERSIS (Persatuan Islam) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan mengembalikan sumber hukum kepada Alquran dan hadis. Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 September 1923 di Bandung. Pendirian Persatuan Islam merupakan upaya dari sejumlah umat Islam untuk memperluas diskusi-diskusi tentang topik keagamaan yang sebelumnya telah dilakukan secara informal selama beberapa bulan.⁵

¹ Islah Gusmian, *"Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi"* (Yogyakarta: LKiS, 2013), h. 58.

² Ahmad Hassan, *Tafsir Al-Furqan*, (Bangil: Pustaka Tamam, 2014), h. IX.

³ Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), hal. 11.

⁴ Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung*, h. 16.

⁵ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad ke-20*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h.15.

Organisasi ini menganut paham fundamentalisme, di mana fundamentalisme adalah suatu paham yang berupaya memurnikan atau mereformasi kepercayaan dan praktik berdasarkan dasar-dasar agama yang telah didefinisikan, serta berusaha untuk menghindari kompromi, adaptasi, atau reinterpretasi kritis terhadap teks dan sumber kepercayaan.⁶

Istilah "fundamentalisme" pertama kali muncul dan dikenal dalam tradisi agama Kristen sebagai hasil reaksi terhadap modernisme yang cenderung elastis dan fleksibel dalam menafsirkan teks, yang mengakibatkan pergeseran posisi agama yang semakin terdesak ke tepi.⁷

Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian merambah dan digunakan dalam tradisi agama lain, khususnya dalam Islam. Gerakan fundamentalisme dalam Islam muncul sebagai reaksi dan respons terhadap pemahaman-pemahaman yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang asli.⁸

Faham fundamentalisme dalam diri Ahmad Hassan sejatinya telah ada sejak masa kecilnya. Pemahaman ini diajarkan oleh ayahnya, Ahmad. Sebagai contoh, Ahmad Hassan tidak pernah melihat ayahnya melakukan prosesi talkin terhadap jenazah yang telah dikubur.⁹ Karena pengalaman tersebut, Ahmad Hassan juga menolak melakukan prosesi talkin. Selain itu, salah satu karakteristik fundamentalisme Ahmad Hassan adalah dorongan yang kuat untuk kembali kepada Alquran dan hadis dalam menghadapi setiap permasalahan. Ia juga dengan tegas menolak sikap taqlid secara buta. Ahmad Hassan juga tidak menyukai praktik-praktik khurafat, bidah, tawassul, dan penggunaan wasilah kepada orang-orang yang telah meninggal.

Timbulnya kecenderungan untuk kembali kepada Alquran dan as-sunnah di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh adanya percampuran antara ajaran Islam dengan tradisi budaya lokal. Hal ini juga disebabkan oleh sistem pemahaman yang dianggap tidak tepat terhadap ajaran-ajaran Islam, seperti praktik *taqlid* secara buta, kepercayaan terhadap *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*.¹⁰ Oleh karena itu, para penganut faham fundamentalisme berusaha untuk menjauhkan atau bahkan menghilangkan ajaran-ajaran Islam yang tercampur dengan tradisi budaya, terutama di Jawa. Praktik seperti slametan, tahlilan, kepercayaan terhadap takhayul, dan bid'ah menjadi objek penolakan.

Oleh karena itu, penelitian terhadap kitab Tafsir al-Furqan karya Ahmad Hassan menjadi sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk

⁶ John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern Jilid 2*, (Bandung: Mizan, 2001), h.79.

⁷ Muhammad Wahyu Nafis, *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h.97.

⁸ Muhammad Wahyu Nafis, *Rekonstruksi*h. 102.

⁹ Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung*h. 19.

¹⁰ Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung*h. 7.

memahami bentuk pemikiran fundamentalisme Ahmad Hassan dalam penafsiran kitab tersebut.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *Library Research*, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang masih relevan dengan tema penelitian, sehingga dapat menghasilkan data-data yang spesifik dan konkrit.¹¹ Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan mengungkapkan data-data terkait dengan Tafsir al-Furqan yang mencakup berbagai bentuk pemikiran fundamentalisme Ahmad Hassan yang terdapat dalam Tafsir al-Furqan. Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai.

Sumber data utama atau primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir al-Furqan karya Ahmad Hassan, yang menjadi acuan utama dalam penyusunan tulisan ini. Sementara itu, sumber data pendukung atau sekunder terdiri dari berbagai sumber lain yang berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer. Sumber data sekunder ini mencakup kitab-kitab, buku-buku, dan jurnal yang menjadi bagian integral dari keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini.

RESULT AND DISCUSION

A. Tinjauan Umum : Ahmad Hassan dan Tafsir Al-Furqan

Ahmad Hassan lahir pada tahun 1887 di Singapura. Ayahnya bernama Ahmad Sinna Vappu Maricar, seorang wartawan, penerbit buku, dan surat kabar berbahasa Tamil yang berasal dari India dan memiliki keturunan ulama Mesir. Ibunya bernama Muznah, berasal dari Palekat, Madras, India. Pernikahan kedua orangtuanya dilangsungkan di Surabaya sebelum mereka menetap di Singapura. Nama Ahmad Hassan dipengaruhi oleh tradisi budaya Melayu di Singapura, di mana nama keluarga atau nama orang tua diletakkan di depan nama asli. Nama aslinya adalah Hassan bin Ahmad. Pada tahun 1911, Ahmad Hassan menikah dengan Maryam, seorang wanita keturunan Melayu-Tamil di Singapura. Mereka dikaruniai tujuh orang anak, yaitu Abdul Qadir, Jamilah, Abdul Hakim, Zulaikha, Ahmad, Muhammad Sa'id, dan Manshur.¹² (Mustakim & Ali, 2019).

pendidikan Hassan dimulai sejak usia 7 tahun, di mana ia belajar al-Qur'an dan pengetahuan dasar agama Islam. Dalam waktu hanya dua tahun, ia berhasil menyelesaikan kedua mata pelajaran tersebut berkat ketekunan dan kecerdasannya. Setelah itu, ia masuk ke sekolah Melayu untuk mempelajari empat bahasa sekaligus, yaitu bahasa Arab, Melayu, Tamil, dan

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 44.

¹² Mustakim, & Ali, N. H. (2019). "Relasi Islam dan Negara: Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 19(2).

Inggris selama 4 tahun. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikan dasar, Hassan mulai berdagang pada usia 12 tahun. Sambil berdagang, ia terus memperdalam pengetahuan agama, nahwu, dan sharraf bersama Muhammad Thaib di Bukittung. Kemudian, ia meningkatkan kemampuan bahasa Arabnya dengan bimbingan Abdullah Masnawi selama tiga tahun¹³ (Mustakim & Ali, 2019). Selain itu, beberapa guru lain yang berpengaruh bagi Hassan adalah Abdul Lathif dari Malaka, Singapura, Syekh Hassan dari Malabar, dan Syekh Ibrahim dari India.¹⁴ (Rifa'i, 2015).

Pada tahun 1921, Ahmad Hassan pindah ke Surabaya. Pada awalnya, ia hanya bekerja sebagai pedagang. Namun, suatu hari pamannya, Abdullah Hakim, meminta A. Hassan untuk bertemu dengan KH. A. Wahab Hasbullah (1888-1971), yang kemudian terkenal sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926. Dalam pertemuan itu, Kiyai Wahab menanyakan kepada A. Hassan mengenai hukum membaca '*ushalli*' dalam shalat. Kiyai Wahab sebenarnya sedang menguji Hassan dengan meminta dia mencari dalil-dalil terkait masalah tersebut dalam al-Qur'an dan hadis. Tujuannya adalah mencari jawaban yang benar, mengingat saat itu terjadi perang dingin antara kelompok tua dan muda di Surabaya, dan Hassan menyimpulkan bahwa pandangan kelompok muda sejalan dengan kebenaran.¹⁵ (Bazith, 2020).

Barulah pada tahun 1926, Ahmad Hassan bergabung dengan organisasi Persatuan Islam (Persis) yang saat itu telah berusia 3 tahun, dan ia kemudian diangkat sebagai guru dalam organisasi tersebut. Persatuan Islam, yang disingkat sebagai Persis, merupakan salah satu gerakan pembaruan yang muncul setelah gerakan pembaharuan atau *tajdid*, yang dikenal dengan istilah pendahuluan, modernisasi, rekonstruksi, dan inovasi¹⁶ yang telah ada sebelumnya di Sumatera dan Jawa. Persis didirikan di Bandung, tepatnya di salah satu gang kecil yang bernama Pakgede. Pada tanggal 12 September 1923 M, Rabu 1 Safar 1342 H, Persatuan Islam (Persis) dideklarasikan berdiri, dengan semboyan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah.¹⁷ (Rifa'i, 2015).

Tajdid yang diusung oleh Persis adalah upaya untuk mengubah adat istiadat dan kebiasaan lama yang telah melembaga agar sesuai dengan referensi al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, dari segi pemahaman keagamaan, *tajdid* Persis dilakukan untuk membersihkan Islam dari *bid'ah*, *khurafat*, dan *syirik*.

¹³ Mustakim, L., & Ali, N. H. (2019). "Relasi Islam

¹⁴ M. Rifa'i, (2015). *Pemikiran Politik Islam Ahmad Hassan dalam Perspektif Politik Islam Indonesia*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 3(2), h. 361-386.

¹⁵ A. Bazith, (2020). *Metodologi Tafsir "Al-Furqan Tafsir Qur'an"* (Membaca karya A. Hassan 1887-1958). Education and Learning Journal, 1(1), h. 19-33.

¹⁶ A. Ali, & Muhdlor, A. Z. (1998). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.

¹⁷ M. Rifa'i, (2015). *Pemikiran Politik Islam*, h. 361-386.

Meskipun begitu, A. Hassan sendiri tidak tertarik dengan pemahaman yang ada di Persis, melainkan ia ingin mengarahkan Persis menjadi gerakan *islah* (pembaharuan). Ia menyadari bahwa pemikirannya harus diwujudkan dalam sebuah gerakan agar dapat berkembang secara efektif. Pandangannya berhasil menempatkan Persis dalam barisan muslim modern dan membuka babak baru dalam sejarah perkembangan Persis pada masa yang akan datang. Hassan juga berhasil mengkaderisasi tokoh-tokoh Persis, termasuk Mohammad Natsir (1908-1993) dan putranya sendiri, Abdul Qadir Hassan. Pada tahun 1940-an, Ahmad Hassan pindah ke Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, di mana ia mendirikan dan memimpin Pondok Pesantren Persis. Pada tanggal 10 November 1958, ia meninggal dunia di rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya, pada usia 71 tahun, dan dimakamkan di Pemakaman Segok, Bangil.¹⁸

Ahmad Hassan meninggalkan warisan berharga berupa 81 eksemplar buku dan majalah ilmiah. Beberapa di antaranya adalah *Tafsir Al-Furqan*, *Tafsir al-Hidayah*, *Tafsir Surat Yasin*, *Kitab Tajwid*, *Muqaddimah Ilmu Hadis dan Ushul Fiqh*, *Risalah Kudung*, *Risalah Al-Fatihah*, *Risalah Taqlid*, *Ringkasan Islam*, *Al-Fara'id*, *Kesopanan Tinggi Secara Islam*, *Ketuhanan Yesus*, *Bibel Lawan Bibel*, *What is Islam?*, *ABC Politik*, *Risalah Ahmadiyah*, *Hikmat dan Kilat*, *Al-'Aqaid*, *Al-Munazarah*, *Is Muhammad a True Prophet?*, *Sejarah Isra' Mi'raj*, *An-Nubuwwah*, *Pemikiran Islam*, *Islam dan Kebangsaan*, *Pemerintah Cara Islam*, *Adakah Tuhan?*, *Membudakkan Pengertian Islam*, *Al-Tauhid*, *Al-Iman*, *Kamus Persamaan*, *Syair*, *Al-Nahwu*, *Kitab Tashrif*, dan masih banyak lagi.

Namun, fokus utama dalam kajian ini adalah karya monumentalnya yang berjudul *Tafsir Al-Furqan*. Penulisan tafsir ini merupakan langkah pertama dalam sejarah penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia pada periode tahun 1920-1950. Sebelumnya, terjemahan Al-Qur'an masih menggunakan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Yang menarik dalam proses penerbitan dan distribusi karyanya adalah bahwa Ahmad Hassan, yang juga seorang pelaku bisnis, mencetak bukunya sendiri di percetakan miliknya dan mendistribusikannya secara khusus kepada jamaah Persatuan Islam, organisasi Islam yang dikembangkannya, serta Pesantren Persatuan Islam di Jawa Timur yang didirikannya dan dipimpinnya. Hal ini menunjukkan keterlibatan penuh Ahmad Hassan dalam karya-karyanya, mulai dari terjemahan dan penafsiran, pencetakan, penerbitan, hingga penyebarannya.¹⁹

Bagian awal *Tafsir Al-Furqan* diterbitkan pada tahun 1928, namun dalam edisi pertama ini belum memenuhi harapan, karena hanya mencakup sebagian kecil dari ilmu yang diinginkan oleh umat Islam Indonesia. Kemudian, sebagai respons terhadap tekanan dari anggota Persatuan Islam,

¹⁸ M. Rifa'i, (2015). *Pemikiran Politik Islam*, h. 361-386.

¹⁹ N. Hizbullah, (2014). Ahmad Hassan: *Kontribusi Ulama Dan Pejuang Pemikiran Islam Di Nusantara Dan Semenanjung Melayu*. Al-Turas, XX(2), h. 285-296."

bagian kedua tafsir ini diterbitkan pada tahun 1941, tetapi hanya mencakup hingga surat Maryam. Pada tahun 1953, penulisan tafsir ini dilanjutkan dengan bantuan Sa'ad Nabhan, seorang pengusaha, hingga akhirnya seluruh tulisan tafsir sebanyak 30 juz selesai dan diterbitkan pada tahun 1956 oleh penerbit "Persatuan" di Bangil. Kemudian, pada tahun 2006, tafsir ini diterbitkan kembali oleh Pustaka Mantiq bekerja sama dengan Universitas al-Azhar Indonesia. Edisi terakhir yang dipegang oleh penulis adalah Cetakan ke-2 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Universitas al-Azhar Indonesia (UAI), dalam satu jilid lengkap.²⁰

Berdasarkan pengantar dan pendahuluan A. Hassan dalam kitab tafsirnya, dapat disimpulkan bahwa penulisan Tafsir Al-Furqan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu untuk memenuhi permintaan berbagai kalangan atas tafsir al-Qur'an karya Ahmad Hassan, adanya tekanan dari sejumlah anggota Persis agar mereka memiliki panduan tafsir dalam memahami al-Qur'an, serta untuk menjelaskan makna setiap ayat agar pembaca umum dapat memahami al-Qur'an dengan mudah. Namun, A. Hassan juga mengimbau agar para pembaca merujuk kepada tafsir-tafsir lainnya jika menemukan variasi penafsiran.²¹

Menurut pendapat penulis, sistematika yang digunakan A. Hassan dalam penulisan Tafsir Al-Furqan sudah cukup komprehensif untuk zamannya (berdasarkan Tafsir Al-Furqan cetakan tahun 1956). Pada halaman pertama, terdapat mukaddimah dari penerbit, diikuti oleh pendahuluan yang ditulis oleh A. Hassan pada halaman berikutnya. Setelah itu, dijelaskan dalam 35 fasal yang menguraikan berbagai pembahasan al-Qur'an, dan pada fasal terakhir terdapat kamus yang berisi beberapa kalimat penting. Selanjutnya, terdapat fahras atau petunjuk untuk mempermudah pencarian halaman sesuai dengan tema tertentu dalam al-Qur'an, daftar isi surat dalam bahasa Latin, daftar isi surat dalam bahasa Arab, dan daftar isi juz. Ahmad Hassan menulis tafsir mulai dari awal surat hingga akhir surat dengan mengikuti urutan nomor surat pada mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat terakhir, Al-Nas. Pada awal setiap surat, dilengkapi dengan terjemahan surat, kategorisasi surat sebagai Makkiyah atau Madaniyah, serta jumlah ayat dalam setiap surat.

Dalam hal metode analisis, Ahmad Hassan menggunakan metode *ijmali* (global) dalam Tafsir Al-Furqan. Metode *ijmali* adalah metode yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara global, di mana penafsir akan membahas ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf, kemudian mengungkapkan makna global yang terkandung dalam rangkaian

²⁰ N. Hizbullah, (2014). Ahmad Hassan: *Kontribusi Ulama*, h. 285-296.

²¹ Hassan, A. (1956). *Tafsir Al-Furqan*. Bangil: Persatuan

ayat-ayat tersebut, berdasarkan pola-pola yang diakui oleh mayoritas ulama dan mudah dipahami oleh semua orang.²²

Tidak berhenti di situ, khususnya metode tafsir yang digunakan oleh A. Hassan adalah metode *harfiyah*, yaitu penerjemahan kata demi kata, kecuali untuk kata-kata yang tidak dapat diterjemahkan secara harfiah, ia juga menggunakan metode *maknawiyah* dalam bentuk catatan kaki. Hal ini dilakukan oleh A. Hassan untuk mempertahankan nuansa teks asli sepenuhnya dalam terjemahannya. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Ahmad Hassan lebih sering menggunakan terjemahan literal atau *harfiah* daripada *tafsiriyah* atau *maknawiyah*. Dalam metode ini, A. Hassan berusaha menjelaskan makna-makna al-Qur'an dengan ringkasan yang mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai tingkatan pengetahuan, mulai dari pengetahuan yang terbatas hingga pengetahuan yang mendalam²³. (Akhyar, Zulkarnain, Ngadadah, & Dkk, 2021).

B. Penafsiran Ayat-Ayat Terkait Paham Fundamentalisme dalam Tafsir Al-Furqan

Pemahaman yang Kuat akan Prinsip-Prinsip Fundamental Ahmad Hassan dalam Karya-karyanya, termasuk dalam Tafsir Al-Furqan. Beberapa penafsiran yang terdapat dalam Tafsir Al-Furqan menunjukkan adanya unsur-unsur pemahaman fundamental Ahmad Hassan, antara lain:

1. Kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis

Ahmad Hassan dengan tegas menekankan pentingnya merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis dalam menghadapi persoalan-persoalan agama. Baginya, semua persoalan agama telah dibahas secara komprehensif dalam kedua sumber tersebut.

Selain itu, sudut pandang Muslim yang mengedepankan pemahaman fundamentalis juga menekankan bahwa Al-Qur'an dan hadis menyajikan Islam dalam bentuk yang murni, dan kemurnian tersebut dapat diadaptasikan dengan kondisi dan konsep-konsep yang berlaku di dunia modern.

Contoh konkret dari penafsiran Ahmad Hassan yang mendorong untuk kembali kepada Al-Qur'an dan hadis dapat ditemukan dalam penafsiran ayat 59 surat An-Nisa' yang berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

²² Abdul Hay Al-Farmawi, (1994). *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

²³ F. Akhyar, Zulkarnain, M. A. I., Ngadadah, N., & Dkk. (2021). *Diskursus Metodologi Dan Karya-Karya Tafsir Al-Qur ' an*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING.

Hai orang-orang yang beriman! Ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa dari antara kamu. Maka sekiranya kamu berbantahan di suatu perkara, hendaklah kamu kembalikan dia kepada Allah dan Rasul, 548) jika adalah kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu sebaik-baik dan sebagus-bagus ta'wil.

548) Yakni, carilah keputusannya dari Al-Qur'an dan Hadits dengan jalan faham atau qias.²⁴

Melihat dari penafsiran Ahmad Hassan di atas, dapat disimpulkan bahwa ia menganjurkan agar seseorang menggunakan Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara. Hal ini menunjukkan bahwa hanya hukum Allah dan ajaran Rasul-Nya yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang sah. Ahmad Hassan juga menolak ijma' (kesepakatan umat), namun ia memperbolehkan penggunaan metode qiyas (analogi) dalam menetapkan hukum.

2. Sikap *Taqlid*

Ahmad Hassan sangat menentang adanya sikap *taqlid*. Secara umum, *taqlid* adalah sikap mengikuti suatu pendapat tanpa memahami dasar atau alasannya secara menyeluruh. Namun, Ahmad Hassan memperbolehkan *ittiba'*, yaitu menerima dan mengikuti pendapat yang memiliki dalil yang jelas, baik dalil yang berasal dari Al-Qur'an maupun hadis.

Contoh penafsiran Ahmad Hassan yang menentang *taqlid* dapat ditemukan pada ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman! Ta'atlah kepada Allah dan Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa dari antara kamu. 547) Maka sekiranya kamu berbantahan di suatu perkara, hendaklah kamu kembalikan dia kepada Allah dan Rasul, adalah kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu sebaik-baik dan sebagus-bagus ta'wil.

547) Taat kepada Allah dan Rasul itu ialah di dalam segala perkara keduniaan dan ibadat dan lainnya. Taat kepada ketua-ketua Muslimin itu ialah di dalam urusan keduniaan saja; itu pun yang tidak bertentangan dengan agama.

Ayat ini juga sering dijadikan sebagai dasar hukum oleh mereka yang menganggap pentingnya sikap *taqlid*. Namun, Ahmad Hassan menentang penafsiran tersebut dengan argumen yang dia kemukakan. Menurutnya, *uli al-amri minkum* yang disebutkan dalam ayat tersebut bukanlah ulama, tetapi

²⁴ A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*....., h. 170"

orang-orang mukmin yang berkuasa, seperti raja, khalifah, presiden, gubernur, dan sejenisnya.

Jika kita melihat dari segi makna, patuh kepada Allah berarti mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan patuh kepada Rasul berarti patuh kepada Allah, karena Rasul tidak pernah melarang atau memberi perintah yang bertentangan dengan Alquran. Jadi, perintah dan larangan dari Rasul pada hakikatnya berasal dari Allah. Sedangkan patuh kepada *uli al-amri* berarti patuh dalam urusan dunia, seperti perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan urusan negara lainnya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.²⁵

Penolakan Ahmad Hassan terhadap *taqlid* dapat juga ditemukan dalam penafsiran atas surat al-isra': 36,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah engkau turut apa yang engkau tidak mempunyai ilmu padanya, (karena) sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati - tiap-tiap satu daripadanya - akan ditanya dari hal itu.1861)

1861) Ya'ni; pendengaran, penglihatan dan hati, akan diperiksa dari hal turutan (*taqlid*) dengan tidak tahu itu.²⁶

Dari ayat tersebut, Ahmad Hassan menjelaskan bahwa individu yang mengikuti *taqlid* dalam urusan agama akan diminta pertanggungjawaban karena kurang memahami dalil-dalil yang menjadi dasar pelaksanaan ibadah.

3. *Khurafat*

Khurafat menurut penulis adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan yang tidak memiliki dasar dalam agama, tetapi diyakini berasal dan memiliki dalil dari agama. *Khurafat* meliputi bukan hanya objek-objek yang dianggap memiliki legitimasi Islam, tetapi juga melibatkan keyakinan pada kekuatan *magis* yang ada pada diri manusia. Di Indonesia, tradisi-tradisi *khurafat* tumbuh dengan pesat karena pada masa lalu, ketika agama Hindu dan Budha masih dominan, masyarakat Indonesia sering menganggap sesuatu sebagai benda yang keramat.

Sikap Ahmad Hassan yang menolak *khurafat* dapat dilihat dari penafsirannya terhadap ayat berikut dalam Surah Asy-Syura ayat 21:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

²⁵ Ahmad Hassan, *Kumpulan Risalah A.Hassan* (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), h. 497.

²⁶ Ahmad Hassan, *Kumpulan*, h. 535.

Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengaturkan untuk mereka, sebagai agama, sesuatu yang Allah tidak idzinkan? Dan sekiranya tidak karena kalimah takdir, niscaya telah diberi keputusan di antara mereka; 3539)

3539) Jika kaum kafir Makkah itu tidak mau terima agama Allah yang dibawa oleh Muhammad, apakah ada lain-lain jiwa atau benda yang mereka pandang sebagai tuhan-tuhan. Allah telah takdirkan bahwa balasan yang sebenarnya itu adalah akhirat.

Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa balasan sebenarnya atas perbuatan yang dilakukan di dunia adalah di akhirat. Ahmad Hassan menegaskan kepada umat Islam dalam penafsirannya tentang konsep tauhid, agar tidak meminta bantuan kepada makhluk-makhluk atau objek-objek yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Permintaan-permintaan tersebut hanya boleh diajukan kepada Allah. Jika seseorang meminta bantuan kepada makhluk atau objek-objek tersebut, berarti ia menempatkan mereka sebagai sekutu Allah. Ahmad Hassan dengan tegas menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbandingan semacam itu adalah seorang musyrik.²⁷

4. Bid'ah

Pandangan Ahmad Hassan terhadap inovasi dalam urusan agama tanpa didukung oleh dalil dari Alquran maupun hadis dianggapnya sebagai bid'ah. Penolakan Ahmad Hassan terhadap bid'ah dapat ditemukan dalam penafsirannya terhadap ayat 104 surat al-Maidah:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Nya”, mereka berkata: “Cukuplah bagi kami apa-apa yang kami dapati bapa-bapa kami atasnya”. Apakah (mereka akan turut) walaupun bapa-bapa mereka tidak mengetahui sesuatu dan tiddak terpimpin?707)

707) Ini pertanyaan dari Tuhan terhadap kaum yang berpegang kepada datuknenek mereka yang mengerjakan cara-cara ibadat dengan tidak ada keterangan dari Allah atau Rasul-Nya.²⁸

Dapat dilihat juga dalam surat hud: 50,

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَنُتَّم إِلَّا مُفْتَرُونَ

Dan kepada „Ad (Kami utus saudara mereka, Hud) Ia berkata: “Hai kaumku! Sembahlah Allah, (karena) tidak ada bagi kamu tuhan selain dari Dia. Tidak lain kamu ini, melainkan orang-orang yang suka mengada-adakan.1394)

²⁷ Ahmad Hassan, *At-Tauhid* (Bangil: Persatuan Islam, 1937), h. 48.

²⁸ A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*....., h. 239

1394) Yakni, mengada-adakan ibadah sendiri dengan nama agama, padahal agama tidak perintah begitu.²⁹

Contoh lain dalam surat al-hujurat: 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya, tetapi hendaklah kamu berbakti kepada Allah; sesungguhnya Allah itu mendengar, Mengetahui.*³⁷⁶⁹

3769) Dalam sesuatu perkara yang belum ada hukumnya, janganlah kamu memandai-mandai menetapkan sesuatu keputusan mendahului Allah dan Rasul-Nya, tetapi hendaklah kamu berbakti kepada Allah dengan menunggu wahyu-Nya kepada Nabi-Nya, karena sesungguhnya Allah Mendengar dan Mengetahui keperluankeperluan kamu.³⁰

Dari ketiga penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam beribadah kepada Allah, seseorang harus melakukannya dengan tata cara yang telah diatur secara jelas dalam Alquran dan mengikuti teladan Nabi, tanpa ada penambahan atau pengurangan. Selain itu, dalam menghadapi permasalahan yang belum memiliki hukum yang spesifik, seseorang tidak boleh terburu-buru menetapkan suatu hukum tanpa merujuk kepada Alquran dan hadis.

5. Penggunaan *wasilah* dalam berdoa dan *tawassul*

Pandangan Ahmad Hassan terhadap penggunaan perantara dalam berdoa sangat kritis. Baginya, doa seharusnya ditujukan langsung kepada Allah tanpa memerlukan perantara. Menurutny, penggunaan perantara dalam berdoa adalah mirip dengan praktik-praktik yang dilakukan sebelum kedatangan Islam.

Ahmad Hassan juga menegaskan bahwa doa tidak boleh dikemas dengan penambahan formula tertentu seperti "dengan berkah Nabi" atau menyebut nama tokoh seperti "Syaiikh Abdul Qadir Jailani". Baginya, jika benar-benar dibenarkan untuk bertawassul dengan Nabi setelah wafat, tentu saja para sahabat akan melakukannya, tetapi kenyataannya sebaliknya.

Dia menjelaskan bahwa tawassul yang terkenal pada zaman sahabat sangat berbeda dengan tawassul yang dilakukan saat ini. Tawassul pada zaman sahabat dilakukan dengan meminta orang yang masih hidup untuk mendoakan dirinya, baik secara bersama-sama maupun secara individu, tanpa menggunakan frasa "dengan berkat Nabi".³¹

²⁹ A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*....., h. 425.

³⁰ A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*....., h. 1014.

³¹ Ahmad Hassan, *Soal-Jawab 1-2-3* (Bandung: Diponegoro, 1988),h. 328.

Selain itu, Ahmad Hassan juga menunjukkan bahwa dalam Alquran dan hadis terdapat banyak doa yang langsung ditujukan kepada Allah, tanpa penambahan formula "*dengan berkat Rasulullah*" atau formula lainnya. Oleh karena itu, para sahabat berdoa tanpa menggunakan perantara.³²

Pandangan kritis Ahmad Hassan terhadap tawassul dan penggunaan wasilah dalam berdoa terungkap dalam surat al-baqarah: 198,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَلِيلٍ لِمَنِ الضَّالِّينَ

*Tidak mengapa kamu mencari rezeki dari Tuhan kamu, Maka apabila kamu berduyun-duyun berpisah dari (gunung) „Arafah, hendaklah kamu menyebut Allah di Al-Masy” aril-Haram, dan hendaklah kamu sebut Dia sebagaimana Ia telah pimpin kamu,217) dan sesungguhnya dahulu dari itu, adalah kamu sebahagian dari orang-orang yang sesat.*³³

217) Maksudnya, hendaklah kamu sebut, ingat, dan minta kepada Allah menurut sebagaimana Ia pimpin dan ajar kamu, yaitu janganlah kamu ingat dan minta kepada Allah dengan menggunakan perantaraan (*wasilah*) sebagaimana yang diperbuat oleh kaum Jahiliyah.

Ahmad Hassan dengan tegas menolak praktik menggunakan wasilah dalam berdoa yang melibatkan amal perbuatan orang lain. Namun, dia tidak melarang penggunaan wasilah jika amal perbuatan yang digunakan adalah milik diri sendiri. Dalam kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya penggunaan wasilah dalam berdoa. Sebagian ulama memperbolehkan penggunaan wasilah dalam berdoa dengan syarat menggunakan amal perbuatan sendiri, dengan menyebut sifat-sifat Allah, dan ditujukan kepada orang yang masih hidup. Sementara itu, ulama lainnya memperbolehkan penggunaan wasilah kepada orang yang sudah meninggal.

6. Talkin

Talkin secara bahasa memiliki arti yakni mengajar, memahami secara lisan. Namun, dalam konteks khusus, talkin merujuk pada tradisi yang dilakukan untuk mengucapkan kalimat syahadat dekat dengan seseorang yang sedang dalam kondisi sakaratul maut atau pada mayat yang baru dikuburkan.³⁴

Ahmad Hassan tidak menentang pelaksanaan talkin jika dilakukan kepada seseorang yang sedang sakaratul maut. Namun, dia tidak setuju dengan praktek talkin terhadap mayat yang telah dikuburkan, karena tidak ada dasar yang jelas dalam Alquran, tidak didukung oleh hadis yang tegas, tidak pernah

³² Ahmad Hassan, *Soal-Jawab*, h. 332.

³³ A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*....., h. 59.

³⁴ Fahmi Idrus, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Greisinda Press, 2007), h. 569.

dilakukan oleh para sahabat Nabi, dan tidak diakui sebagai upacara resmi oleh salah satu dari empat imam madzhab.³⁵

Penolakan Ahmad Hassan terhadap praktek talkin terlihat dalam penafsirannya terhadap dua ayat berikut:

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

Sesungguhnya engkau tidak bisa membikin mendengar orang-orang yang mati,2793) dan tidak bisa engkau bikin orang-orang tuli mendengar panggilan, apabila mereka berpaling membelakang.(Q.S: Al-Naml: 80)

2793) Maksudnya, bahwa kafir-kafir itu tidak bisa engkau bikin mereka menerima dan menggunakan ajaranmu sebagaimana tak bisa engkau bikin bangkai-bangkai menerima dan menjalankan ajaranmu.³⁶

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ

Dan tidak sama orang-orang yang hidup dan tidak orang-orang yang mati,3170) sesungguhnya Allah (bisa) membikin dengan siapa yang Ia kehendaki, sedang engkau tidak bisa membikin dengar orang-orang yang di kubur-kubur.3171)(Q.S: Fatir: 22)

3170) Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati.

3171) Engkau tidak bisa membikin kafir-kafir yang keras kepala itu mendengar ajaranmu sebagaimana tidak bisa engkau bikin orang-orang yang dalam kubur mendengar.³⁷

Kedua ayat di atas, menegaskan bahwa manusia tidak bisa menciptakan pendengaran di antara orang-orang yang telah dikuburkan. Menurut Hassan, orang yang sudah meninggal hanya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat berdasarkan amal perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, Hassan menyimpulkan bahwa orang yang telah meninggal tidak dapat diajari atau diingatkan tentang ajaran agama apa pun.

CONCLUSION

Artikel ini mengupas pemikiran fundamentalisme yang diemban oleh Ahmad Hassan dalam bidang tafsir Al-Furqan. Melalui penafsiran dan pandangan yang dikemukakan, Ahmad Hassan menekankan pentingnya ketaatan mutlak terhadap Al-Quran sebagai sumber utama dalam memahami ajaran agama Islam. Ia menolak praktik-praktik seperti *taqlid* buta, *khurafat*, *bidah*, dan penggunaan wasilah dalam berdoa yang tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan hadis.

³⁵ Ahmad Hassan, *Soal-Jawab*, h. 212.

³⁶ A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*....., h.750.

³⁷ A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*....., h.850.

Pemikiran Hassan menggarisbawahi perlunya mengikuti Al-Quran secara literal dan menghindari penambahan atau pengurangan dalam beribadah. Ia menekankan bahwa doa seharusnya langsung ditujukan kepada Allah, tanpa mempergunakan perantara seperti *wasilah* atau mengaitkannya dengan makhluk lain. Ahmad Hassan juga menyoroti pentingnya kembali kepada praktik-praktik yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, yang mengacu pada doa yang langsung tertuju kepada Allah.

Secara keseluruhan, pemikiran fundamentalisme Ahmad Hassan dalam tafsir Al-Furqan menekankan ketaatan kepada Al-Quran sebagai otoritas utama dalam memahami agama Islam. Ia menolak praktik-praktik yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis, dengan tujuan mengembalikan praktik-praktik keagamaan kepada bentuk yang sesuai dengan ajaran asal Islam.

REFERENCES

- A.Mughni, Syafiq “*Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994).
- Akhyar, F., Zulkarnain, M. A. I., Ngadadah, N., & Dkk. (2021). *Diskursus Metodologi Dan Karya-Karya Tafsir Al-Qur ' an*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING.
- Al-Farmawi, A. H. (1994). *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, A., & Muhdlor, A. Z. (1998). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.
- Bazith, A, (2020). *Metodologi Tafsir "Al-Furqan Tafsir Qur'an"* (Membaca karya A. Hassan 1887-1958). Education and Learning Journal, 1(1).
- Gusmian, Islah “*Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*” (Yogyakarta: LKiS, 2013)
- Hassan, Ahmad “*Tafsir Al-Furqan*”, (Bangil: Pustaka Tamam, 2014)
- “*Tafsir Al-Furqan*”. (Bangil: Persatuan, 1956)
- “*At-Tauhied*” (Bangil: Persatuan Islam, 1937)
- “*Kumpulan Risalah A.Hassan*” (Bangil: Pustaka Elbina, 2005)
- “*Soal-Jawab 1-2-3*” (Bandung: Diponegoro, 1988)
- Hizbullah, N. (2014). Ahmad Hassan: *Kontribusi Ulama Dan Pejuang Pemikiran Islam Di Nusantara Dan Semenanjung Melayu*. Al-Turas, XX(2).
- Idrus, Fahmi “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*” (Surabaya: Greisinda Press, 2007)

- L. Esposito, John “*Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern Jilid 2*”, (Bandung: Mizan, 2001)
- M. Federspiel, Howard “*Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad ke-20*”, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996)
- Mustakim, L., & Ali, N. H. (2019). "Relasi Islam dan Negara: Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)." Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, 19(2).
- Rifa'i, M. (2015). *Pemikiran Politik Islam Ahmad Hassan dalam Perspektif Politik Islam Indonesia*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 3(2).
- Suryabrata, Sumadi “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta: Raja Grafindo, 2014)
- Wahyu Nafis, Muhammad “*Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*”,(Jakarta: Paramadina, 1996)